

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM  
APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK  
DAN HUKUM PERIKATAN**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**SATRIA TRILAKSANA AKBAR**

**C100160277**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mutimatun Ni'ami', written in a cursive style.

(Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 16 November 2020


### Dewan Penguji

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S. H., M. H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S. H., M. H.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satria Trilaksana Akbar

NIM : C100160277

Alamat : Jl. Budo Manis IIA No.11 Perumnas 2 kel. Manisrejo Kec.  
Taman, Kota Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 November 2020

Yang membuat pernyataan,



**SATRIA TRILAKSANA AKBAR**

**NIM.C100160277**

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..... ﴿٢٨٦﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

**(Q.S Al- Baqarah: 286)**

*“Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan”*

***Ali Bin Abi Thalib***

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DAN HUKUM PERIKATAN”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 11 November 2020

Penulis

**SATRIA TRILAKSANA AKBAR**  
**NIM.C100160277**



# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DAN HUKUM PERIKATAN

## ABSTRAK

*E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan terhadap konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk. Namun kenyataannya, saat membeli barang secara *online* tidak ada jaminan kualitas produk. Ulasan tak bisa selalu diandalkan dan semua petunjuk belum tentu meyakinkan, penjual kadang sengaja menyesatkan konsumen demi meningkatnya penjualan secara *online*. Sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan iktikad tidak baik dari pihak penjual *online*, maupun iktikad tidak baik dari pihak konsumen dengan membatalkan pemesanan yang menimbulkan kerugian dari pihak *online*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah beberapa penjual dan pembeli yang bertransaksi jual beli melalui aplikasi Shopee. Penelitian ini ditinjau berdasarkan asas iktikad baik dan hukum perikatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam aplikasi Shopee. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus yang mencederai prinsip asas iktikad baik dan perikatan yang sesuai hukum ketika para pihak melakukan jual beli menggunakan aplikasi Shopee. Sebagai contohnya yaitu sering terjadinya wanprestasi dan pembobolan rekening Shopeepay.

**Kata kunci:** *E-commerce*, Asas Iktikad Baik, Kerugian

## ABSTRACT

*E-commerce not only makes it easy for consumers, but this development makes it easier for producers to market their products. But in reality, when buying goods online there is no guarantee of product quality. Reviews are not always reliable and all leads are not necessarily convincing, sellers sometimes deliberately mislead consumers in order to increase sales online. So that in some cases there is often a mismatch related to the goods ordered by the consumer due to bad faith from the online seller, or bad faith on the part of the consumer by canceling orders which cause losses from the online party. The approach method used in this research is a juridical empirical approach. This type of research is descriptive. Types of data used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data collection using field study methods by conducting interviews and observations. The data analysis method used in this research is deductive analysis method. Respondents in this study were several sellers and buyers who made buying and selling transactions through the Shopee application. This research was reviewed based on the principles of good faith and engagement law relating to legal protection for parties in the Shopee application. The results of this research indicate that there are still many cases that injure the principles of good faith and legal agreements when the parties are buying and selling using the Shopee application. For example, the frequent occurrence of defaults and fraud of Shopee pay accounts.*

**Keywords:** *E-commerce, the Principle of Good Faith, Disadvantages*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	9
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	18
1. Pengertian Perjanjian .....	18
2. Syaratnya Sahnya Perjanjian.....	21
3. Lahirnya Perjanjian .....	27
4. Isi Perjanjian .....	30
5. Ingkar Janji (Wanprestasi) .....	33
6. Keadaan Memaksa .....	34
7. Ganti Rugi.....	35
8. Resiko .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	37

1. Pengertian Jual Beli .....	37
2. Subjek dan Objek Jual Beli.....	39
3. Unsur dalam Jual Beli .....	39
4. Kewajiban Penjual .....	43
5. Kewajiban Pembeli .....	43
C. Tinjauan Umum tentang <i>E-commerce</i> .....	44
1. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	44
2. Sejarah Jual Beli Secara Elektronik ( <i>E-commerce</i> ).....	46
3. Jenis-jenis Transaksi dalam Jual Beli Secara Elektronik ( <i>E-commerce</i> ) .....	47
D. Jual Beli Secara Elektronik Melalui Aplikasi Shopee .....	49
1. Proses Transaksi di Aplikasi Shopee .....	49
2. Kelebihan Dan Kekurangan Shopee .....	52
E. Perlindungan Hukum .....	54
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	54
2. Perlindungan Hukum dari Sisi Pelaku Usaha .....	56
3. Perlindungan Hukum Dari Sisi Konsumen.....	56
4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sisi Produk ...	56
5. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sisi Transaksi.....	57
F. Tinjauan Umum Tentang Asas Iktikad Baik .....	60
1. Pengertian Iktikad Baik.....	60
2. Unsur-Unsur Iktikad Baik.....	63
3. Pelaksanaan Iktikad Baik.....	64
4. Fungsi Iktikad Baik.....	65
5. Implikasi Iktikad Baik.....	67
G. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan .....	68
1. Pengertian Perikatan .....	68
2. Pengertian Jual Beli .....	68
3. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli .....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
A. Gambaran Umum Shopee Indonesia.....	73
B. Bagaimana Shopee Mendapatkan Keuntungan .....	89
C. Standar Asas Iktikad Baik dan Standar Perikatan yang Sesuai dengan Hukum .....	94
D. Pembahasan.....	102
BAB IV PENUTUP .....	145
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran .....	148
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	9
-----------------------------------	---